

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
Nomor : 178/G.3/IKOM/VIII/2022

Tentang

KONVERSI KEGIATAN MBKM UNTUK PENELITIAN DOSEN
BIDANG KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) membutuhkan pengaturan yang lebih rinci dalam pelaksanaannya di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Katolik Soegijapranata;
b. bahwa dalam pelaksanaan program MBKM dibutuhkan pedoman konversi ke dalam 20 SKS mata kuliah;
c. bahwa dalam konversi 20 SKS dibutuhkan penentuan mata kuliah dan dasar penilaiannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata No. 098 tahun 2015 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA TENTANG KONVERSI KEGIATAN MBKM UNTUK PENELITIAN DOSEN BIDANG KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI**
- Pertama : Menetapkan mata kuliah yang terkait dengan kegiatan penelitian dosen bidang kewirausahaan teknologi informasi.
- Kedua : Menetapkan dasar penilaian dalam kegiatan MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Ketiga : Menetapkan jumlah mata kuliah yang dikonversi sebanyak 20 SKS.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai Tahun Ajaran 2022/2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 9 Agustus 2022

Dekan

Bernardinus Harnadi, ST., MT., Ph.D.
NIP. 58.1.1994.158

